Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6838-6844

KEPATUHAN SERTIFIKASI HALAL PELAKU USAHA ROTI MARYAM PERSEPEKTIF UU NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi Pedagang Roti Maryam di areal Pasar Jatiroto)

Dewi Susilowati, Arifatul Uyun
Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang[1,2]
Email: dsuslowati505@gmail.com, uyunarif@iaimlumajang.ac.id

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pelaku usaha Roti Maryam di areal Pasar Jatiroto terhadap kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pada kenyataannya belum dilaksanakan secara maksimal di lapangan. Kesenjangan antara regulasi dan realitas ini menjadikan penelitian tentang kepatuhan di tingkat akar rumput menjadi sangat krusial. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat pemahaman dan bentuk kepatuhan pedagang terhadap ketentuan UU JPH, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam mengurus sertifikasi halal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap pedagang Roti Maryam, dinas terkait, dan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kesadaran akan pentingnya label halal telah meningkat signifikan, tingkat kepatuhan administratif masih bervariasi. Mayoritas pelaku usaha telah melakukan sertifikasi melalui mekanisme self-declare (Sehati) karena kemudahan akses dan insentif biaya, namun masih terdapat sebagian kecil yang belum bersertifikat akibat kendala pemahaman prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia. Faktor kesadaran konsumen dan ketegasan pengawasan menjadi pendorong utama kepatuhan. Disimpulkan bahwa implementasi UU No. 33 Tahun 2014 di Pasar Jatiroto menunjukkan tren positif, namun pendampingan dan sosialisasi berkelanjutan dari pemerintah daerah tetap diperlukan untuk mencapai kepatuhan seratus persen.
Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Roti Maryam, UU No. 33 Tahun 2014, UMKM, Kepatuhan Hukum.

Abstract
This study aims to analyze the compliance level of Roti Maryam business actors in the Jatiroto Market area with the mandatory halal certification as mandated by Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. Given that the mandatory halal certification for Micro and Small Enterprises (MSEs) has entered its full enforcement stage, this research is crucial to map the reality of compliance at the grassroots level. The research method employed is empirical juridical with a qualitative approach. Data collection was conducted through field observation, in-depth interviews, and documentation studies involving Roti Maryam traders, related government agencies, and consumers. The results indicate that although awareness of the importance of halal labels has increased significantly, the level of

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6838-6844

administrative compliance varies. The majority of business actors have obtained certification through the self-declare mechanism due to its ease of access and cost incentives; however, a small fraction remains uncertified due to procedural comprehension constraints and limited human resources. Consumer awareness and strict supervision are the main drivers of compliance. It is concluded that the implementation of Law No. 33 of 2014 in the Jatiroto Market shows a positive trend, yet continuous assistance and socialization from the local government are still required to achieve full compliance.
Keywords: *Halal Certification, Roti Maryam, Law No. 33 of 2014, MSEs, Legal Compliance.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk umat islam terbanyak, sehingga jaminan kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Semua produk makanan dan minuman yang beredar harus memberikan kepastian mengenai status yang jelas kehalalnnya agar konsumen memperoleh perlindungan hukum serta menjalankan ajaran agama. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai dasar hukum penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia.

Kewajiban bersertifikat halal ini pada awalnya berlaku untuk Usaha Menengah dan Besar, namun melalui penyesuaian kebijakan, pemerintah memberikan tenggat waktu hingga 17 Oktober 2024 bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk wajib bersertifikat halal.[1] Memasuki tahun 2026, fase transisi telah berakhir dan pemerintah mulai memasuki tahap evaluasi serta penegakan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang lalai.

Terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku.Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi.

Salah satunya produk UMKM yang harus memiliki sertifikat halal adalah roti Maryam. Produk roti Maryam banyak diminati oleh berbagai kalangan Masyarakat, dan memiliki pangsa pasar yang cukup luas di Tengah-tengah Masyarakat.

Penelitian terkait sertifikasi halal bagi UMKM telah dilakukan oleh peneliti lain, tetapi masih terdapat gap pada penelitian terhadulu. Pertama, banyak studi bersifat deskriptif atau terfokus pada wilayah tertentu tanpa mengaitkan temuan dengan dinamika kebijakan pasca pemberlakuan kewajiban 18 Oktober 2024. Sebuah perubahan regulatif yang belum banyak dianalisis secara empiris terkait dampak jangka pendeknya pada kepatuhan UMKM. Kedua, kajian komprehensif yang mengintegrasikan perspektif hukum, sosial agama, dan manajerial (praktik produksi, pencatatan bahan, dan hubungan dengan rantai pasok) masih terbatas, sehingga pemahaman multidimensional mengenai kepatuhan belum memadai. Ketiga, sedikitnya studi yang mengevaluasi efektivitas program pendampingan lokal dan peran koherensi antar institusi (BPJPH, Dinas Koperasi, LPPOM MUI, penyuluh) dalam konteks urban seperti Pamulang membuat rekomendasi kebijakan kurang berbasis bukti kontekstual.[2] Penelitian ini

[1] Bidang Jaminan and others, 'No Title', 2021.
[2] Halal Certification and I N Indonesia, '*Sertifikasi Halal Di Indonesia : Sejarah , Perkembangan , Dan Implementasi Halal Certification In Indonesia* ';, 2019, 68–78.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6838-6844

berfokus pada kepatuhan hukum sertifikasi halal pelaku usaha roti Maryam khususnya di daerah Jatiroto Kabupaten Lumajang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pedekatan kualitatif. jenis penelitian lapangan atau yang biasa disebut dengan (field research). Penelitian field research merupakan suatu penelitian yang dilakukan dilapangan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.[3]

Sumber data yang digunakan dalam peneliitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer ini merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari wawancara dilapangan yang dilakukan dengan narasumber. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemilik toko Roti Maryam, karyawan Roti Maryam, dan konsumen Roti Maryam. Sumber data sekunder sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, seperti melalui orang lain atau melalui dokumen.Penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mendapatkan data, Wawancara, Dokumentasi.

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan.[4] Data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dari Produsen Roti Maryam di Jatirotot dan MUI di Jatiroto akan dikelola dengan menggunakan teknik deskriptif kualitataif. Penelitian kualitatif didasarkan pada deskripsi yang jelas dan detail, karena menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana serta data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata dan bukan angka.[5]

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.Teknik ini digunakan untuk menganalisis data khusus tentang bagaimana Kepatuhan Produsen Terhadap Pelabelan Halal Perspektif MUI di Jatiroto.Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data peneliti menggunakan data-data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu berangkat dari informasi dan mengkaji tentang kepatuhan produsen terhadap pelabelan halal mengenai perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI).

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian wawancara,observasi dan dokumentasi yang dilakukan terhadap pedagang roti Maryam masih beragam.Sebagian ada yang sudah memiliki sertifikasi halal dan ada juga yang belum memiliki sertifikasi halal, karena kurangnya informasi, minimnya pemahaman tentang proses sertifikasi,dan keterbatasanya biaya. Meskpun demikian, sebagian besar pelaku usaha berupaya menjaga kehalalan produk yakni dengan menggunakan bahan yang halal serta mejaga kebersihan proses produksnya.

Hasil

1. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Roti Maryam Jaminan Produk Halal Sesuai Dengan UUD No. 33 Tahun 2014

[3] Cholid Narbuko, Abu AChmadi, ' *Metodologi Penelitian*', (Jakarta: PT Bumi Aksara,2010), 2016, 91–95.
[4] Anisa Khusnul Fadila, '*Metode Penelitian Survei*, '(Edisi Pertama 2012, Cetakan Ke-4)', 2016.
[5] Metode Penelitian, *Metode Penelitian Step by Step Menulis Laporan Penelitian*.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6838-6844

Berdasarkan hasil wawancara yang dilalukan kepada Pelaku Usaha Roti Maryam diareal Pasar Jatiroto tentang tingkat kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal masih baragam.Dari beberapa pelaku usaha yang menjadi informan penelitian,terhadap terdapat pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi halal dan ada juga yang belum memiliki sertifikasi halal.

Pelaku usaha roti maryam sudah memiliki sertifikasi halal menyatakan bahwa sertifikasi halal penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta memberikan kepastian hukum untuk produk yang akan dipasarkan,serta memperluas jangkauan pemasaran dan daya saing usaha.

Sementara itu, pelaku usaha belum memiliki sertifikasi halal karna kurangnya informasi, minimnya pemahaman proses pengajuan sertifikasi dan keterbatasannya biaya bagi pelaku usaha. Pelaku usaha memilih bahan baku yang diyakini kehalalannya tanpa harus mengajukan sertifikasi yang resmi.

Sertifikat halal pada Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan di dalam Pasal 1: "Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI." Majelis ulama Indonesia menerbitkan sertifikat halal sebagai bukti sah tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan fatwa yang ditetapkan oleh komisi fatwa MUI.

Sertifikat dan pelabelan untuk produk halal adalah dua proses yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sertifikasi halal adalah sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematik untuk menentukan apakah suatu produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan telah memenuhi standar halal. Hasil dari proses sertifikasi halal adalah terbitnya sertifikat halal jika produk yang dimaksudkan telah memenuhi kriteria sebagai produk halal.[6]

Sertifikasi halal merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk memperoleh sertifikat halal dengan melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa mulai dari bahan, proses produksi hingga pada penyajian telah memenuhi sistem jaminan halal.Sertifikasi halal yang dilakasakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara voluntary telat berubah menjadi mandotary (BPJH, 2020) UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ada beberapa kelompok produk yang harus memiliki sertifikasi halal. Pertama,produk makana dan minuman.Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan . Sertifikasi halal ini bertujuan untuk memberikan.kepastian status kehalalan pada suatu produk sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak konsumen muslim.[7]

[6] Verra Febriani, "Problematika Pendaftaran Sertifikat Halal Bagi UMKM.", h. 25.

[7] ' Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal ProdukPangan. Jurnal Dinamika Hukum, 14(2), 227–238.', 2024.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6838-6844

Jaminan akan produk halal merupakan bagian penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat, mengingat semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kehalalan suatu produk. Maka dari itu, sebagai upaya dari pemerintah untuk menjamin kepastian hukum akan produk yang halal, adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada 17 Oktober 2014. [8]

Atas adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang menyinggung soal kehalalan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disini hadir dengan lebih menitikberatkan ketentuan kehalalan berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Hal tersebut dibuktikan dalam salah satu ketentuan pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa9 "Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam."

Hal lain yang dapat membedakan pengaturan kehalalan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dengan peraturan perundang-undangan lain adalah dalam sertifikasi halal, dimana jika sebelumnya pengajuan sertifikasi halal dan pencantuman label halal pada produk yang beredar sifatnya sukarela, berubah menjadi suatu keharusan setelah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

2. Kepatuhan Sertifikasi Halal

Kepatuhan merupakan sikap dan perilaku subjek hukum dalam menaati dan melaksanakan ketentuan, aturan, serta kewajiban yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Kepatuhan tidak hanya dimaknai sebagai ketaatan secara formal terhadap aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan kesadaran, kemauan, dan konsistensi dalam menjalankan ketentuan tersebut.

Dalam perspektif hukum, kepatuhan diartikan sebagai tingkat ketaatan seseorang atau badan hukum dalam melaksanakan kewajiban hukum dan menghindari larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kepatuhan hukum menuntut adanya kesesuaian antara perilaku nyata subjek hukum dengan norma hukum yang mengikatnya.

Kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peratuan, dan undang-undang tertentu.Kepatuhan dalam memperoleh sertifikasi halal dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, motivasi, dan pengetahuan. Berikut adalah pengertian dan hasil wawancara terkait masing-masing faktor tersebut.

[8] Tambahan Lembaran and Tambahan Lembaran Negara, 'Perlu Peraturan', 2024.
[9] ' Rega Juliver Triwahyudi Pangaribuan, Irene Svinarky, *Analisis Yuridis Pemberianlabel Halal Terhadap Produk Makanan Yang Beredar Di Pasaran*', (2024), 28-29.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6838-6844

Berdasar pada beberapa faktor di atas dapat kita ketahui bahwa kendala yang dialami oleh para pelaku usaha lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi internal mereka sendiri. Terlihat dalam penjelasan para pelaku usaha di atas, semisal mereka yang telah menikah memilih untuk memenuhi ketentuan untuk mendapatkan sertifikasi hala produk mereka untuk dapat menjamin keberlangsungan usaha mereka kedepannya.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal

Berdasarakan data lapangan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan kewajiban sertifikasi halal yaitu:

1. **Faktor pengetahauan**

 Pengetahuan pelaku usaha menganai regulasi sertifikasi halal masih tergolong rendah. Pelaku usaha hanya mengetahuai bahwa setiap produk yang dijual harus memiliki sertifikat halal.Namun belum memahami kewajiban sertifikasi halal sebagaimana yang sudah diatur dalam perundang-undangan.

2. **Faktor Keterbatasnnya Biaya**

 Pelaku usaha menganggap proses sertifikasi halal membutuhkanbiaya yang cukup besar**.**

3. **Faktor Sosialisasi**

 Minimnya sosialisasi dari phak yang terkait sehingga menyebabkan pelaku usaha kurang memperoleh informasi mengenai sertifikasi halal.

4. **Faktor Kesadaran Hukum**

 Tingkat kesadaran hukum pelaku usaha berpengaruh terhadap kepatuhan dan kewajiban sertifikasi halal. Pelaku usaha yang memahami pentingnya perlindungan konsumen cenderung lebih aktif mengurus sertifikasi halal dibandingkan pelaku usaha yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi.

D. Penutup

Berdasarkan hasil dari penelitian,dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal masih beragam dan belum optimal sepenuhnya. Sebagian pelaku usaha a telah memiliki sertifikat halal sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sedangkan pelaku usaha b belum memiliki sertifikat halal karena keterbatasan informasi, biaya, serta kurangnya pemahaman mengenai prosedur sertifikasi halal.

Dari perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,menunjukkan bahwa implementasi kewajiban sertifikasi halal belum terlaksana secara maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaku usaha sepert halnya kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai proses sertifikasi halal, keterbatasan biaya, minimnya sosialisasi, serta rendahnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pembinaan, serta pendampingan kepada pelaku usaha agar kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal dapat terlaksana dan semakin meningkat.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6838-6844

DAFTAR PUSTAKA

Bidang Jaminan and others, 'No Title', 2021.

Halal Certification and I N Indonesia, '*Sertifikasi Halal Di Indonesia : Sejarah , Perkembangan , Dan Implementasi Halal Certification In Indonesia* ';, 2019, 68–78.

Cholid Narbuko, Abu AChmadi, ' *Metodologi Penelitian*', (Jakarta: PT Bumi Aksara,2010), 2016, 91–95.

Anisa Khusnul Fadila, '*Metode Penelitian Survei*, '(Edisi Pertama 2012, Cetakan Ke-4)', 2016.

Metode Penelitian, *Metode Penelitian Step by Step Menulis Laporan Penelitian*.

Verra Febriani, "Problematika Pendaftaran Sertifikat Halal Bagi UMKM.", h. 25.

' Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal ProdukPangan. Jurnal Dinamika Hukum, 14(2), 227–238.', 2024.

Tambahan Lembaran and Tambahan Lembaran Negara, 'Perlu Peraturan', 2024.

' Rega Juliver Triwahyudi Pangaribuan, Irene Svinarky, *Analisis Yuridis Pemberianlabel Halal Terhadap Produk Makanan Yang Beredar Di Pasaran*', (2024), 28-29.